



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA PEMBAYARAN KEKURANGAN KLAIM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR KOTA SABANG
TAHUN 2013 PADA TAHUN ANGGARAN 2015**

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penata-usahaan dana pembayaran kekurangan klaim Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013 yang di salurkan pada tanggal 10 Desember 2014 perlu di teruskan sesuai alokasi penggunaan dana;
- b. bahwa kekurangan pembayaran klaim tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh berdasarkan surat nomor LAKTT-0588/PW01/2/2014 tanggal 27 Oktober 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/464/2014 tentang Penerima Pembayaran Kekurangan Dana Klaim Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar tiap Kabupaten/Kota Tahun 2013;
13. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 1);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PEDOMAN
PEMANFAATAN DANA PEMBAYARAN KEKURANGAN
KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JAMINAN PERSALINAN DI PELAYANAN DASAR KOTA
SABANG TAHUN 2013 PATA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Kesehatan Kota Sabang.
2. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut
Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial
untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
dan tidak mampu.
3. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut
Jampersal adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk
pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan,
pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga
Berencana pasca persalinan dan bayi baru lahir.
4. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar yang selanjutnya
disebut sarana pelayanan dasar adalah institusi yang
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di tingkat
dasar meliputi Puskesmas dan jaringannya.

BAB II

SUMBER DANA

Pasal 2

Kekurangan Pembayaran Dana Jamkesmas dan Jampersal
Tahun 2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor
DIPA-024.01.1.466040/2014 pada Satuan Kerja Pusat
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2014.

BAB III ...

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Pembayaran Kekurangan Klaim Program Jamkesmas dan Jampersal di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2013 pada Tahun Anggaran 2015 disalurkan dari Bank Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab Program Jamkesmas dan Jampersal dikelola oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2013.
- (2) Dana Pembayaran Kekurangan Klaim Program Jamkesmas dan Jampersal di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kota Sabang Tahun 2013 pada Tahun Anggaran 2015 yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran klaim bulan November dan Desember Tahun 2013 sebesar Rp65.852.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) Penggunaan/pemanfaatan Dana Pembayaran Kekurangan Klaim Program Jamkesmas dan Jampersal Tahun Anggaran 2013 pada Tahun Anggaran 2015 yang telah di kirimkan ke rekening Dinas Kesehatan pada tanggal 10 Desember 2014 di salurkan melalui mekanisme Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penggunaan/pemanfaatan Dana Pembayaran Kekurangan Klaim Program Jamkesmas dan Jampersal Tahun Anggaran 2013 pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Februari 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 4